



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.006/C.01.01/I/2026 Semarang, 9 Januari 2026
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan**

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu s.d. Senin, 7 s.d. 9 Februari 2026


Tempat : Novotel Solo Hotel

Jl. Slamet Riyadi No.272, Kota Surakarta

Peserta : DPRD Kabupaten Sukoharjo

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Drs. Suparjo, M.P.
NUPPK. 5855736637130042

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Sukoharjo;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Hukum Program Sarjana (S1) Administrasi Publik (S1)

Hukum Program Magister (S2) Administrasi Bisnis (S1)

Magister Kenotariatan (S2)

Hukum Program Doktor (S3)

Manajemen (S1)

Akuntansi (S1)

Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)

Teknik Kimia (S1)

Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil

Pertanian (S1)

Bahasa Inggris (S1)

Bahasa Jepang (D3)

Pend. Kepercayaan Terhadap

Tuhan Yang Maha Esa (S1)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Wandyo Pranoto, Sukoharjo, Jawa Tengah
Kode Pos 57516, Telepon (0271) 593385, Faksimile (0271) 593059
Laman www.setdprd.sukoharjokab.go.id Pos-el setdprd@sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 30 Januari 2026

Nomor : 100.1.2/ 378/2026
Lampiran : -
Perihal : Kerjasama Bimbingan
Teknis

Kepada :
Yth. Kepala LPM
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)
di-

SEMARANG

Menunjuk surat saudara tanggal 26 Januari 2026 Nomor B.1.26.1/LPM/C.07.01//2026 perihal Penawaran Kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penawaran saudara selama proses administrasi pendukung terpenuhi dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



BASUKI BUDI SANTOSO, SH., MH
NIP. 19670920 199603 1 005

NO	NAMA	JABATAN	ASAL
1	H. Nurjayanto, S.P	Ketua	DPRD Kabupaten Sukoharjo
2	H. Joko Nugroho	Wakil Ketua	DPRD Kabupaten Sukoharjo
3	H. Sardjono SM, S.E.	Wakil Ketua	DPRD Kabupaten Sukoharjo
4	Sigid Budi Raharjo, S.Si.	Wakil Ketua	DPRD Kabupaten Sukoharjo
5	Slagen Abu Gorda, S.E, M.M.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
6	H. Sutomo, S.H.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
7	Debora Melani Rian Astuti, A.Md. Kep.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
8	Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
9	Dahono Marlianto, S.E., M.M.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
10	H. Danur Sri Wardhana, S.T.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
11	Endang Sri Sugiyanti, S.H.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
12	Iwan Gunarto, S.E.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
13	Sutoyo	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
14	Jaka Triyatno, S.E.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
15	Sri Mulyani	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
16	Didik Dwi Raharjo, S.T.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
17	Parwanto Mulyo Saputro, S.Psi, M.M.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
18	Maria Kristutiningsih, S.Pd.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
19	Bambang Santoso, S.E. MM	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
20	Sugeng Prasadja, S.M, M.M	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
21	Pradistya Fiqri Bagaskoro	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
22	H. Idris Sarjono, S.H	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
23	Hj.Artiyana Ririn Yuanawati	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
24	Anton Purwo Saputro	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
25	H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
26	Wawan Budi Setianto, S.T.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
27	Rizal Benny Dikta, S.E.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
28	Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., M.H.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
29	Raditya Wisnu Wardhana, SE	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
30	H. Agus Sumantri, S.H., Sp.N., M.M.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
31	Glorry Himawan, S.H.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
32	Jaka Wuryanta, S.H.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo

33	H. Machmud Lutfi Huzain, S.T.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
34	Wisanggeni Indra Aji Kusuma, S.H.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
35	Widoyo	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
36	Tito Setiyo Nugroho, S.T.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
37	Hj. Siti Zakiyatun Ni'mah, S.E.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
38	Hj. Sumiyati, S.E.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
39	H. Suhardi, S.E., M.Si.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
40	H. Parmujo, S.H., M.H.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
41	Reza Rizky Ramadhan, S.Tr.Par.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
42	Sumadi, A.Md.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
43	H. Sunoto, S.H.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
44	Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo
45	Supardiyanto, S.H.	Anggota	DPRD Kabupaten Sukoharjo



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO**



**DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO**

**Nomor SETWAN: 172/019/I/2026
Nomor UNTAG : 2.005/C.06.04/I/2026**

Pada hari ini, Senin Tanggal sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**BASUKI BUDI SANTOSO, SH.,
MH** : Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Prof. Dr. Drs. Suparjo, MP. : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3
PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo akan dilaksanakan pada :

Hari : Sabtu s.d. Senin
Tanggal : 7 s.d. 9 Januari 2026
Tempat : Novotel Hotel
Jl. Slamet Riyadi No.272, Kota Surakarta

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **2-058-19663-3** atas nama **LPM UNTAG Semarang**.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Drs. Suparjo, MP.

PIHAK KESATU



BASUKI BUDI SANTOSO, SH., MH